

**PENETAPAN – NARASUMBER PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA PEMILU, PEMILIHAN TAHUN 2024 DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 29 TAHUN 2025 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA PEMILU, PEMILIHAN TAHUN 2024 DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu, Pemilihan Tahun 2024 dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Surat Ketua KPU RI Nomor: 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025, perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;

- **DALAM KEPUTUSAN INI NARASUMBER PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA PEMILU, PEMILIHAN TAHUN 2024 DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 05 November 2025.

LAMPIRAN : -